



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN DUSUN KEURAMAT MENJADI GAMPONG KEURAMAT
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, maka Dusun Keuramat Desa babah Krueng Teklep Kecamatan Pante Ceureumen dipandang sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Gampong Keuramat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- 10.. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN
DUSUN KEURAMAT MENJADI GAMPONG KEURAMAT
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur Pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten.
7. Batas wilayah adalah ruang lingkup wilayah kerja Gampong Keuramat.
8. Jurong adalah wilayah bagian dari gampong yang dipimpin oleh seorang Ulee Jurong.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

- (1). Dengan Qanun ini ditetapkan status Dusun Keuramat menjadi Gampong Keuramat.
- (2). Tujuan penetapan status Dusun Keuramat menjadi Gampong Keuramat adalah untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan di dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan gampong..

Pasal 3

- (1). Wilayah kerja Gampong Keuramat terdiri dari 3 (tiga) Jurong, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Jurong	Luas Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Ket.
1.	Mulia	89.000 M ²	117	659	
2.	Harapan	23.500 M ²	86	409	
3.	Sejahtera	67.500 M ²	98	442	
	Jumlah	180.000 M ²	301	1.510	

- (2). Wilayah Gampong Keuramat berada dan menjadi wilayah kerja Kecamatan Kaway XVI.
- (3). Dengan ditetapkan status Dusun Keuramat menjadi Gampong Keuramat maka jumlah Gampong di Kecamatan Kaway XVI bertambah menjadi 44 (empat puluh empat) Gampong.

BAB III BATAS-BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Gampong Keuramat adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan lahan usaha perkebunan PT. Karya Tanah Subur Kecamatan Kaway XVI
- Sebelah timur berbatas dengan sungai Meureubo
- Sebelah utara berbatas dengan Gampong Gunong Mata Ie Kecamatan Pantou Reu
- Sebelah selatan berbatas dengan Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI

Pasal 5

Batas-batas Gampong Keuramat dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Qanun ini

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Dengan ditetapkannya status Dusun Keuramat menjadi Gampong Keuramat Dalam Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, maka segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8


Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9



Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : MEULABOH
Pada Tanggal : 27-8-2008 M
1429 H


BUPATI ACEH BARAT
RAMLI MS

Diundangkan di : MEULABOH
Pada Tanggal : 27-8-2008 M
1429 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT


BANTA PUTEH


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2008 NOMOR: 7

Lampiran – Qanun Kabupaten Aceh

Nomor : 9 Tahun 2008

Tanggal : 27 - 8 - 2008

SKET GAMPONG KEURAMAT
KECAMATAN KAWAY XVI



BUKATI ACEN BARAT

R A M L I M S